




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018**

**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



SEKRETRIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
Jl. Pahlawan No.9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 84500190
Semarang 50243

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan HidayahNya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. LKjIP Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikemas secara teknis.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini dan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Semoga dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2019

**KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. PEMI RAHAYU, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19620921 198903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN		
A. Gambaran Umum Organisasi	5
B. Fungsi Strategis Biro ISDA	5
C. Permasalahan Yang Dihadapi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	32
1. Target Pendapatan	33
2. Pelaksanaan APBD 2017	33
BAB IV PENUTUP		
A. Tujuan Umum Keberhasilan	35
B. Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	35
C. Strategi Pemecahan Masalah	35
LAMPIRAN		
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Biro Infrastruktur Dan SDA	7
Gambar 3.1	Fasilitasi Konferensi Sungai	22
Gambar 3.2	FGD dan Rakor Pengelolaan Sumber Daya Air	22
Gambar 3.3	FGD dan Rakor serta pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang PU dan Tata Ruang	23
Gambar 3.4	Fasilitasi Hari Air Dunia	23
Gambar 3.5	Rakor Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	24
Gambar 3.6	FGD dan Rakor Lingkungan Berkualitas	24
Gambar 3.7	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	25
Gambar 3.8	Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia	25
Gambar 3.9	Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Berlatar Belakang Lahan Dan Kehutanan	25
Gambar 3.10	Rakor Pemanfaatan Kawasan Hutan	26
Gambar 3.11	Fasilitasi Pameran Bidang Kehutanan	26
Gambar 3.12	Rakor Penyelamatan Danau Prioritas (Rawa Pening)	26
Gambar 3.13	Rakor Sinergitas Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)	27
Gambar 3.14	Monev Bidang Energi	27
Gambar 3.15	Rakor Ketenagalistrikan Dan Peningkatan Elektrifikasi di Jawa Tengah	27
Gambar 3.16	Rakor Pengelolaan Pertambangan Di Jawa Tengah	28
Gambar 3.17	Rakor Penghematan Energi Dan Air	28
Gambar 3.18	Rakor Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan	28
Gambar 3.19	Rakor Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesantren	29
Gambar 3.20	Rapat Pergub Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani	29
Gambar 3.21	Koordinasi Perikanan Tangkap Jawa Tengah	29
Gambar 3.22	Rapat Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Terintegrasi Sistem OSS (Online Single Submission) di Jawa Tengah	30
Gambar 3.23	Rakor Garam Beryodium	30
Gambar 3.24	Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya	30
Gambar 3.25	Rakor Pengembangan dan Evaluasi Kartu Tani	31
Gambar 3.26	Pameran Pembangunan Pertanian	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Kelamin Pegawai Biro Infrastruktur Dan SDA per Desember 2018	7
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja	12
Tabel 2.2 Tujuan/Sasaran, indikator Dan Target Kinerja	14
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran	21
Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jateng Tahun 2018 Biro Infrastruktur Dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Adapun tugas pokok Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam adalah melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
2. pengkoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
4. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian. Susunan Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dengan jabatan struktural adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bagian Infrastruktur, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - c. Kepala Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - b. Kepala Sub Bagian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
4. Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Ketahanan Pangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kelautan Dan Perikanan;
 - c. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan.

Jumlah personil di lingkungan Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada 31 Desember 2018, adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang atau PNS dengan rincian sebagai berikut :


1. Jabatan
 - a. Struktural sebanyak 10 orang meliputi :
 - Eselon II.b : 1 orang
 - Eselon III.a : 3 orang
 - Eselon IV.a : 6 orang
 - b. Pejabat Fungsional Umum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil.
2. Golongan :
 - Golongan IV : 10 orang
 - Golongan III : 31 orang
 - Golongan II : 2 orang
3. Pendidikan :
 - Sarjana Strata 2 : 16 orang
 - Sarjana Strata 1 : 18 orang
 - Diploma 3/2 : 3 orang
 - SMU/ sederajat : 5 orang
 - SMP/SD : 1 orang

4. Jenis Kelamin

Tabel 1.1 Jenis Kelamin Pegawai Biro Infrastruktur Dan SDA per Desember 2018

No.	Jenis Kelamin Pegawai	Jumlah	Prosentase
1.	Laki – laki	21	48.84
2.	Wanita	22	51.16
Jumlah		43	100,00

Adapun Bagan Struktur Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur organisasi Biro Infrastruktur Dan SDA

B. Fungsi Strategis Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dimaksud, maka secara umum Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki Fungsi strategis yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Melalui Fasilitasi dan Koordinasi Menuju Masyarakat Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari”

Secara singkat Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian.

C. Permasalahan Yang Dihadapi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

Adapun permasalahan utama Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam yang harus diselesaikan dalam rangka memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Regional di Jawa Tengah :
 - a. Keterbatasan sumber air baku, sehingga suplai air ke masing-masing Kab/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan/PKS;
 - b. Penentuan tarif;
 - c. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan jaringan distribusi air.
2. Adanya dampak pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah yang belum terselesaikan;
3. Jumlah Backlog Perumahan di Jawa Tengah sebesar 1.256.551 unit rumah (Backlog Keberpengerahan 503.703 unit dan Backlog Kepemilikan 752.848 unit);
4. Jumlah RTLH di Jawa Tengah yang cukup tinggi sebanyak 1,6 juta atau 40 % dari nasional sebanyak 3,4 juta ;

5. Luasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah 9.408,867 Ha dengan kewenangan Provinsi (Kumuh 10-15 Ha) sebesar 941,87 Ha;
6. Belum terpadunya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Rencana pembangunan TPA Regional masih terkendala dalam pelaksanaannya terkait dengan implementasi ketentuan PP 81 Tahun;
8. Capaian pelayanan air minum untuk pelayanan air minum perkotaan mencapai 80,98% sedangkan pelayanan air minum pedesaan mencapai 72,80%;
9. Belum tersedia data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
10. Belum terselesaikannya proses pembangunan Wana Wisata Penggaron;
11. Belum terbentuknya Kelompok Kerja Perhutanan Sosial;
12. Peralihan Kewenangan Pengelolaan Ekosistem Mangrove akibat dari berlakunya UU 23 tahun 2014;
13. Komitmen terhadap kewajiban pihak pemohon penggunaan kawasan hutan di luar kepentingan kehutanan untuk kepentingan strategis belum dipenuhi;
14. Implementasi pengelolaan DAS secara terpadu belum sinergi antar stakeholders yang terkait sehingga kinerja pengelolaan DAS masih belum mencapai taraf baik;
15. Pendataan dan penertiban PETI (Penambangan Tanpa Ijin) selalu berubah-ubah setiap waktu karena PETI (Penambangan Tanpa Ijin) mempunyai karakteristik yang berpindah pindah dan sporadis sehingga data selalu dinamis;
16. Adanya perubahan kewenangan di Kabupaten/Kota, mengakibatkan kegiatan ESDM masih banyak yang tidak ditangani;
17. Terjadinya degradasi air tanah baik kuantitas maupun kualitas;
18. Belum adanya regulasi/insentif terutama terkait dengan Bahan Bakar Nabati untuk percepatan dalam pengembangan EBT;
19. Pengembangan pergaraman di Jawa Tengah :
 - a. Stabilitas harga garam
 - b. Penyediaan pasar garam lokal dalam rangka penyerapan garam rakyat
 - c. Pengolahan garam konsumsi beryodium dalam upaya mendukung GAKY
20. Pengembangan perikanan budidaya di Jawa Tengah
 - a. Harga pakan ikan yang tinggi
 - b. Ketersediaan benih unggul kurang memadai
21. Pengembangan perikanan tangkap di Jawa Tengah masih memiliki perijinan yang rumit;

22. Pemberlakuan Kartu Tani per 1 Januari 2018 terkendala dengan masih adanya petani yang belum masuk dalam pendataan RDKK ;
23. Adanya petani yang enggan mengumpulkan persyaratan yang diminta untuk penerbitan Kartu Tani;
24. Pengecer banyak yang belum paham meng operasionalkan EDC yang akan menghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi;
25. Data di SINPI hanya bisa dibaca oleh yang memiliki password saja, sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain (umum) hal ini menyebabkan tidak bisa dilakukan saling cross cek kebenaran data yang telah di upload serta Kendala Sinyal;
26. Peternak ayam rakyat menjerit karena harga pakan ternak unggas berupa jagung harganya menjulang tinggi sementara harga telur dibatasi tidak boleh naik, sehingga peternak merasa rugi;
27. Alokasi pupuk di beberapa Kabupaten kurang dikarenakan RDKK SIMPI yang diajukan masih kurang (dibawah alokasi tahun yang lau sebelum ada program Kartu Tani);
28. Belum sinkronnya data produksi pangan dengan kenyataan di lapangan khususnya untuk komoditas beras;
29. Adanya fluktuasi harga yang tinggi untuk komoditas pangan pada saat panen raya dan paceklik;
30. Kurangnya peran pondok pesantren dan LMDH untuk peningkatan ketahanan pangan;Belum sinkronnya data KP2B dan LP2B di kabupaten/kota;
31. Belum terselesaikannya peraturan gubernur tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ke arah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi".

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKJIP Sekretariat Daerah 2018 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan

masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang infrastruktur dan Sumber daya alam. Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan melaksanakan Tujuan-5 Setda yaitu “Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian” dengan sasarannya :

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	2018	2019
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	
	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	
	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	7	
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	

Perjanjian Kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja **sebagaimana terlampir**.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 program yang diimplementasikan dalam 7 kegiatan (ditambah 2 kegiatan eksbau) serta didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. **6.077.500.000,-**, lewat Perubahan Anggaran Tahun 2018. Pada awal tahun 2018 Anggaran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebesar Rp. **6.077.500.000** ,-, dengan 2 Program yang diimplementasikan dalam 9 Kegiatan.

Program kegiatan Pendukung sasaran

Guna mencapai sasaran organisasi maka biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target indikator kinerja

sasaran. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, Indikator dan Target Kinerja secara lengkap sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan/Sasaran, indikator Dan Target Kinerja

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan			400.000.000,-
			Terkoordinasinya pembangunan ketahanan pangan	35 Kab/Kota	
			Terkoordinasinya stabilisasi komoditas pangan	7 Komoditas utama	
			Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat hutan untuk peningkatan ketahanan pangan	20 wilayah KPH	
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan pergub perencanaan pembangunan pertanian Jawa Tengah	35 Kab/Kota	
		2) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan			350.000.000,-

			Terfasilitasinya koordinasi pengembangan usaha dan produksi perikanan tangkap sumberdaya kelautan	17 Kab/Kota	
			Terfasilitasinya koordinasi pengembangan usaha dan produksi perikanan budidaya	35 Kab/Kota	
			Terfasilitasinya koordinasi pengembangan usaha dan produksi garam rakyat	5 Kab/Kota	
			Terfasilitasinya koordinasi pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir	17 Kab/Kota	
		3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			1.075.000.000 ,-
			Terlaksananya pengembangan kartu tani	35 Kab/Kota	
			Terkoordinasinya dan terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi	35 Kab/Kota	
			Teridentifikasinya permasalahan dan upaya penyelesaian terkait kartu tani	35 Kab/Kota	
			Berkembangnya pemanfaatn pupuk organik	35 Kab/Kota	
			Terbinanya kelembagaan pertanian di tiap Daerah	35 Kab/Kota	

			Terlaksananya sewa stand pameran pembangunan pertanian	2 Kali	
			Terfasilitasinya peningkatan produksi peternakan	35 Kab/Kota	
			Tersusunnya perda bidang pertanian perkebunan di Jateng	35 Kab/Kota	
			Meningkatnya produksi pertanian di Jateng	35 Kab/Kota	
		4) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			975.000.000,-
			Terkoordinasinya tersinkronisasinya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	1125 Orang	
			Tersedianya informasi permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya air	150 orang	
			Tersedianya informasi permasalahan terkait dengan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	150 orang	
			Terkoordinasinya dan tersinergitasnya penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air	220 Orang	
			Terkoordinasinya dan tersinergitasnya penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	220 Orang	

			Meningkatnya kesadaran, pemahaman serta perhatian khusus dari masyarakat global pada pentingnya keberadaan air bersih	300 Orang	
			Meningkatnya kepedulian, perhatian terhadap pemulihan, penyelamatan, pengamanan pengelolaan sungai beserta kawasan penyangga dan tersangga	150 Orang	
			Meningkatnya koordinasi sinronisasi, pematauan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum penataan ruang	35 Kab/kota	
		5) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman			898.500.000,-
			Meningkatnya koordinasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman	100 orang	
			Meningkatnya koordinasi dalam mewujudkan lingkungan berkualitas	150 orang	
			meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan peningkatan lingkungan berkualitas	100 orang	

			Meningkatnya sinergitas dalm penyusunan kebijakan bidang perumahan	200 orang	
			Meningkatnya sinergitas dalam penyusunan kebijakan pada kawasan permukiman	200 orang	
			Teridentifikasinya pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman	35 Kab/Kota	
		6) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan hidup dan Kehutanan			879.000.000,-
			Sinergitas pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah	5 Kebijakan	
			Sinergitas pembangunan kehutanan di Jawa Tengah	6 Kebijakan	
			Sinergitas penyelenggaraan konservasi tanah dan air	4 Kebijakan	
			Tersedianya masukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	35 Kab/Kota	
			Tersedianya masukan kebijakan pembangunan kehutanan di Jawa Tengah	35 Kab/Kota	
			Tersedianya masukan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Tengah	24 Kab/Kota	
			Partisipasi para pihak dalam peringatan hari penting LHK	3 kali	

			Meningkatnya pengenalan produk kehutanan Jawa Tengah	1 kali	
			Sinergitas KKMD Provinsi dengan KKMD Kab/Kota	16 Kab/Kota	
			Tersedianya kebijakan bidang LHK	3 Kebijakan	
		7) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			600.000.000,-
			Peningkatan koordinasi permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor kegiatan ESDM	35 Kab/Kota	
			Peningkatan rasio elektrifikasi (RE%) di Jawa Tengah	97,5 %	
			Tercapainya target energi mix dalam penyusunan RUED di Jawa Tengah	10,2 %	
			Peningkatan wawasan dan pengetahuan kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral	6 kali	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- > 100 = Sangat Baik
- 75 - 100 = Baik
- 55 - 74 = Cukup
- < 55 = Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Tahun 2018 dan Rencana Strategis Setda Provinsi Jateng 2013 – 2018 setelah perubahan, hasil pengukuran kinerja tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018			Capaian s/d Th. 2018 (%)	% Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya keterpaduan dan tertib administrasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Infrastruktur, pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	1) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang	5	5	100	100	100
	2) Jumlah koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	5	5	100	100	100
	3) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan	5	5	100	100	100
	4) Jumlah koordinasi pengelolaan pembangunan ESDM	5	5	100	100	100
	5) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian ketahanan pangan	5	5	100	100	100
	6) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian kelautan dan perikanan	9	9	100	100	100
	7) Jumlah koordinasi pengelolaan, pengendalian pertanian, perkebunan, peternakan	5	5	100	100	100

Secara umum capaian seluruh besar indikator pada sasaran **“Meningkatnya Keterpaduan dan Tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Pembangunan, bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian”** pada tahun 2018 terealisasi **100%** atau **kategori sangat baik**. Capaian sasaran ini tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan **indikator sasaran baru** hasil dari Renstra Perubahan Tahun 2013-2018. Apabila

dibandingkan dengan target Akhir Renstra perubahan Tahun 2013-2018 target kinerja ini akan tercapai sesuai dengan rencana.

Capaian Kinerja indikator sasaran :

Indikator sasaran 1. “Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang” pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.** Kegiatan sebagaimana tersebut memfasilitasi rakor dan sinkronisasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, FGD pengelolaan sumber daya air, FGD kebijakan bidang PU dan Tata Ruang, Rakor pengelolaan sumber daya air, Rakor kebijakan bidang PU dan tata ruang, fasilitasi hari air sedunia, fasilitasi konferensi sungai serta koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.



Gambar 3.1 Fasilitasi Konferensi Sungai



Gambar 3.2 FGD dan Rakor Pengelolaan Sumber Daya Air



Gambar 3.3 FGD dan Rakor serta pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang PU dan Tata Ruang



Gambar 3.4 Fasilitas Hari Air Dunia

Indikator sasaran 2 “Koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang pekerjaan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman.** Kegiatan tersebut memfasilitasi FGD bidang perumahan dan kawasan permukiman, FGD lingkungan berkualitas, Rakor lingkungan berkualitas, Rakor bidang perumahan tingkat Provinsi Jawa Tengah, Rakor kawasan permukiman tingkat Provinsi Jawa Tengah serta monitoring bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.



Gambar 3.5 Rakor Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Gambar 3.6 FGD dan Rakor Lingkungan Berkualitas

Indikator sasaran 3 “Koordinasi pengelolaan pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh kegiatan **Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**. Kegiatan tersebut memfasilitasi rakor urusan

lingkungan hidup, rakor pengembangan kehutanan, rakor bidang konservasi tanah dan air, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan LH, kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, fasilitasi peringatan hari penting LHK, fasilitasi pameran bidang kehutanan, fasilitasi KKMD Prov. Jawa Tengah, terlaksananya penyusunan kebijakan bidang LHK.



Gambar 3.7 Peringatan Hari Lingkungan Hidup



Gambar 3.8 Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia



Gambar 3.9 Penanganan Penyelesaian Konflik Sosial Berlatar Belakang Lahan dan Kehutanan



Gambar 3.10 Rakor Pemanfaatan Kawasan Hutan



Gambar 3.11 Fasilitas Pameran Bidang Kehutanan



Gambar 3.12 Rakor Penyelamatan Danau Prioritas (Rawa Pening)

Indikator sasaran 4 “Koordinasi Pengelolaan Pembangunan ESDM” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral**. Kegiatan tersebut memfasilitasi terselenggaranya rakor kebijakan bidang ESDM dan teridentifikasinya permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor kegiatan ESDM dan teridentifikasinya permasalahan sosial masyarakat dan pelayanan publik sektor pendayagunaan energi.



Gambar 3.13 Rakor Sinergitas Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)



Gambar 3.14 Monev Bidang Energi



Gambar 3.15 Rakor Ketenagalistrkan Dan Peningkatan Elektrifikasi di Jawa Tengah



Gambar 3.16 Rakor Pengelolaan Pertambangan Di Jawa Tengah



Gambar 3.17 Rakor Penghematan Energi Dan Air

Indikator sasaran 5 “Koordinasi Pengelolaan, Pengendalian Ketahanan Pangan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Pembangunan Ketahanan Pangan**. Kegiatan tersebut memfasilitasi koordinasi pembangunan ketahanan pangan, koordinasi stabilisasi komoditas pangan strategis, fasilitasi pemberdayaan masyarakat hutan untuk peningkatan ketahanan pangan serta fasilitasi penyusunan pergub perencanaan pembangunan pertanian Jawa Tengah.



Gambar 3.18 Rakor Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan



Gambar 3.19 Rakor Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesantren



Gambar 3.20 Rapat Pergub Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani

Indikator sasaran 6 “Koordinasi Pengelolaan, Pengendalian Kelautan Dan Perikanan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh **kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan**. Kegiatan tersebut memfasilitasi koordinasi pengembangan usaha dan produksi perikanan tangkap sumberdaya kelautan, koordinasi pengembangan usaha dan produksi perikanan budidaya, koordinasi pembangunan usaha dan produksi garam rakyat dan koordinasi pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Gambar 3.21 Koordinasi Perikanan Tangkap Jawa Tengah



Gambar 3.22 Rapat Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Terintegrasi Sistem OSS (Online Single Submission) di Jawa Tengah



Gambar 3.23 Rakor Garam Beryodium



Gambar 3.24 Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya

Indikator sasaran 7 “Koordinasi Pengelolaan, Pengendalian Pertanian, Perkebunan, Peternakan” didukung oleh pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh kegiatan **Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan**. Kegiatan tersebut memfasilitasi rakor peningkatan produksi peternakan, sewa stand pameran pembangunan pertanian, rakor penyaluran pupuk bersubsidi (KP3), rakor pengembangan Kartu Tani, rakor evaluasi Kartu Tani, rakor pengembangan pupuk organik, rakor pembinaan kelembagaan pertanian, rakor

penyusunan Perda bidang pertanian perkebunan di Jawa Tengah, dan rakor peningkatan produksi pertanian di Jawa Tengah.



Gambar 3.25 Rakor Pengembangan dan Evaluasi Kartu Tani



Gambar 3.26 Pameran Pembangunan Pertanian



Gambar 3.26 Pameran Pembangunan Pertanian (Lanjutan)

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 5.859.866.400 ,- atau 96,42 % dari total pagu sebesar Rp.6.077.500.000,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan 2 Program Biro Infrastruktur dan Sumber daya Alama dengan 9 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan;
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
3. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, perkebunan dan Peternakan;
4. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman;
6. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor;
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di Luar Daerah

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018, perlu dilakukan analisis dan evaluasi Akuntabilitas Keuangan, yaitu :

1. Target Pendapatan

Sesuai dengan Tupoksinya, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan yang bersifat menghasilkan atau sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga pada LkjIP Tahun 2018 tidak dilakukan analisis yang berdasarkan Target Pendapatan.

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.077.500.000,- termasuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Sampai dengan akhir Desember 2018 anggaran kegiatan teknis diluar anggaran untuk penyediaan alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah adalah Rp. 5.177.500.000 ,- terserap sebanyak Rp. 5.011.528.175,- dengan realisasi keuangan sebesar 96.87 %, sehingga terdapat efisiensi 3.13 % yaitu Rp. 162.055.750,-. Seluruh anggaran di Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan anggaran Belanja Langsung, karena anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi satu dengan Anggaran Belanja Tidak Langsung Setda Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi APBD Provinsi Jateng Tahun 2018
Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan	400.000.000	393.347.450	98,34
2.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan	350.000.000	337.628.289	96,47
3.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Pertanian, perkebunan dan Peternakan	1.075.000.000	1.023.627.839	95,22

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
4.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	975.000.000	961.174.832	98,58
5.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	898.500.000	891.280.325	99,20
6.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	879.000.000	827.697.000	94,16
7.	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	600.000.000	576.772.440	96,13
	Jumlah	5.177.500.000	5.011.528.175	96,87

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Secara umum pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan seluruhnya dalam kategori **BAIK**. Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang berada pada nilai 75 - 100.

Pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.077.500.000,- termasuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Sampai dengan akhir Desember 2018 anggaran kegiatan teknis diluar anggaran untuk penyediaan alat tulis kantor dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah adalah Rp. 5.177.500.000 ,- terserap sebanyak Rp. 5.011.528.175,- dengan realisasi keuangan sebesar 96.87 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang ada pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah sebesar 3,13 % atau senilai Rp. 162.055.750,-. Hal ini menunjukkan adanya tingkat penggunaan anggaran yang ketat dengan menggunakan asas manfaat.

B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya

1. Tidak terpenuhinya anggaran sesuai dalam rencana strategis;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan:

1. Penyediaan anggaran sesuai dengan rencana strategi;
2. Penambahan dan pengoptimalan SDM yang ada;
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan SKPD terkait, dalam rangka peningkatan produksi sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yakni fungsi fasilitasi dan koordinasi;

4. Penambahan sarana dan prasarana penunjang.

Demikian laporan Instansi Kinerja pemerintah **Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Januari 2019

**KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. PENYRAHAYU, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620921 198903 2 005

